



P U T U S A N

Nomor 72/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN Bin ALFIAN SYAH;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/29 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perum Solong Durian Sempaja Jalan Wahid Hasim Blok B 06 nomor 10 Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Junaidi, S.H., Rusdiono, S.H., S.H., M.H., Guntur Pribadi, S.H. dan Abdul Khalid, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor "LBH Ansor", Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 07 Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Desember 2020 dibawah register Nomor W18-U4/443/HK.02.3/12/2020;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing tanggal 10 Maret 2021 Nomor 72/PID/2021/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Maret 2021 Nomor 72/PID/2021/PT SMR, tentang hari dan tanggal sidang pertama;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 Februari 2021 Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum, tanggal 19 Oktober 2020, Nomor Register Perkara PDM-131/TNGGA/10/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rivaldi Setiawan Bin Alfian Syah pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 WITA setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan Nopember 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam mobil dalam perjalanan Balikpapan Samarinda tepatnya di KM 38 Samboja atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "*penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 WITA di dalam mobil saat perjalanan pulang tepatnya di Km 38 Samboja saat itu Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto mengendarai mobil bersama dengan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan dari arah Balikpapan menuju Samarinda di mana saat itu Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto memegang kemudi (mengendarai mobil) dan pada saat diperjalanan tepatnya di Km 38 Samboja terjadi adu mulut antara Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto dengan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan dan tiba-tiba Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto di bagian lengan kiri secara terus menerus hingga mengakibatkan lengan kiri Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto luka memar hingga lebam membiru dan juga Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul kepala bagian kiri belakang Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto;
- Bahwa alasan Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto tersebut dikarenakan Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto memberi nasehat "Kamu ada juga perasaan cewe lainkah" dijawab "Ia saya ada juga perasaan cewe lain tetapi itu bukan kamu", hal tersebutlah yang membuat Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto membawa kendaraan lebih kencang, lalu Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan memukul Saksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto dan Terdakwa sambil mengucapkan kata-kata terhadap Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto "Anjing, bangsat kamu jadi cewek";

- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut terhadap diri Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto merasa keberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan, maka Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto selanjutnya melaporkan Terdakwa Muhammad Rivaldi Setiawan kepada petugas yang berwajib pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 dan pada tanggal 21 April 2020 Terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifaldi Setiawan terhadap Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto mengalami luka memar hingga lebam di bagian lengan kiri Saksi korban Ika Nur Aida Binti (Alm) Sugeng Prianto akibat pukulan (Lesi Hipodens Di Temporalis Sinistra) + Trauma (Contusio Cerebri). Sesuai Pisum Et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor Res.1.6/86/XI/2019/Rumkit tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Anna Haryanti, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat tuntutan** Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2021, Nomor Register Perkara PDM-131/TNGGA/10/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil visum Nomor RES.1.6/86/XI/2019/rumkit, tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanggal 27 November 2019;
- Foto bekas luka penganiayaan pada tanggal 1 November 2019;
- Hasil rontgen lengan bagian kiri pada saat pemeriksaan di RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
- Surat keterangan istirahat a.n. IKA NUR AIDA dikeluarkan oleh RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
- Hasil pemeriksaan EEG di Klinik Matahari Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;
- Foto pada saat pemeriksaan EEG dan CT Scan kepala pada tanggal 14 Februari 2020;
- Hasil pemeriksaan CT Scan kepala di RS Dirgahayu Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;

agar masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **pembelaan** dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pleidoi/pembelaan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, pembelaan dan pembuktian di persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Tenggarong menjatuhkan **putusan** tanggal 11 Februari 2021 Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan";

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
2. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil visum Nomor RES.1.6/86/XI/2019/rumkit, tanggal 2 Desember 2019;
 - Surat pernyataan tanggal 27 November 2019;
 - Foto bekas luka penganiayaan pada tanggal 1 November 2019;
 - Hasil rontgen lengan bagian kiri pada saat pemeriksaan di RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
 - Surat keterangan istirahat An. IKA NUR AIDA dikeluarkan oleh RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
 - Hasil pemeriksaan EEG di Klinik Matahai Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;
 - Foto pada saat pemeriksaan EEG dan CT Scan kepala pada tanggal 14 Februari 2020;
 - Hasil pemeriksaan CT Scan kepala di RS Dirgahayu Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;agar masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 17 dan 18 Februari 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 409/Akta.Pid.B/2020/PN Trg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan *Judex Facti* Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR



tepat dan tidak benar serta sangat tidak bijaksana oleh karena jauh dari kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana telah terungkap di muka persidangan. *Judex Factie* tingkat pertama belum mempertimbangkan sepenuhnya fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sehingga Terdakwa dipandang seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan Berat yang menyebabkan seolah-olah Saksi korban telah mengalami luka-luka yang serius dan luka berat hingga Saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya, dan hal ini tentu saja telah menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, sehingga perlu bagi kami selaku Penasihat Hukum menyampaikan keberatan-keberatan Terdakwa yang kini sebagai Pemohon Banding terhadap putusan *a quo*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Keberatan tidak dipertimbangkannya secara sempurna, obyektif dan bijaksana serta menurut hukumnya mengenai keterangan Terdakwa sebagai fakta hukum oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama:

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Diantara yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama secara sempurna adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya akibat pemukulan Terdakwa Muhammad Rivaldi Setiawan terhadap Saksi korban Ika Nur Aida mengalami luka memar hingga lebam di bagian lengan kiri saksi korban. (*Vide: Putusan No.409/Pid.B/2020/PN Trg, halaman 13*);

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa sangat keberatan, oleh karena yang terjadi sebenarnya adalah dilator belakang oleh kecemburuan Saksi korban terhadap Terdakwa yang tidak beralasan yang kemudian Saksi korban yang tidak percaya atas jawaban-jawaban Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada berselingkuh, kemudian tanpa kejelasan apa Saksi korban malah membawa/menyetir mobil yang saat itu ditumpangi oleh Terdakwa dan Saksi korban dengan kecepatan tinggi dan tidak terkontrol hingga mobil berada di lajur jalan yang berlawanan;

Bahwa mengenai adanya pemukulan terhadap Terdakwa adalah tidak benar. yang terjadi sesungguhnya Terdakwa hanya mencengkram tangan Saksi korban dengan tujuan untuk mencegah tindakan Saksi korban yang saat kejadian telah menyetir mobil dengan kecepatan yang



tinggi dan tidak terkontrol hingga mengambil jalur berlawanan yang saat itu Terdakwa bersama Saksi korban satu mobil dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Samarinda;

Bahwa untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan akibat Saksi korban yang menyetir/mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi dan tidak terkontrol hingga kendaraan mobil berada di jalur berlawanan, Terdakwa menegur Saksi korban agar memperlambat kendaraan dan menepi, namun Saksi korban malah melajukan mobilnya (*Vide: Putusan No.409/Pid.B/2020/PN Trg, halaman 7*), maka Terdakwa kemudian mengambil inisiatif mencengkram bagian lengan kiri Saksi korban yang saat itu Saksi korban terlihat oleh Terdakwa tampak sikap Saksi korban mengemudi/menyetir terkesan hendak menabrakan mobil yang disetirnya/dikemudikannya pada lajur jalan berlawanan (lajur kanan), maka Terdakwa secara seponatan (darurat) kemudian mencengkram bagian lengan kiri Saksi korban agar mobil yang dimudikannya tidak terjadi keceakaan dan meminta kepada Saksi korban untuk berhenti menyetir mobilnya serta selanjutnya Terdakwa dengan inisiatif menyetir mobil yang sebelumnya disetir/dikemudi oleh Saksi korban hingga Terdakwa bersama Saksi korban sampai dengan selamat di Samarinda; Bahwa tujuan Terdakwa mencengkram bagian lengan kiri Saksi korban (Sdri. IKA NUR AIDA) adalah murni darurat dalam rangka mencegah agar tidak terjadinya potensi kecelakaan dalam berkendara yang tidak saja membahayakan bagi Terdakwa dan Saksi korban, dan dapat saja membahayakan bagi pengguna jalan dan pengendara lain;

Bahwa terhadap hal-hal demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap tujuan Terdakwa mencengkram tangan korban. Padahal, telah jelas tujuan Terdakwa adalah mencegah potensi bahaya yang lebih besar oleh karena tindakan korban yang membawa/menyetir mobil dalam keadaan tidak terkontrol dan berlawanan jalur yang tentunya apabila tidak dicegah dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar yakni membahayakan keselamatan pengguna jalan atau pengendara lainnya;

- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa yang mencengkram lengan bagian kiri Saksi korban adalah merupakan upaya Terdakwa dalam mencegah Saksi korban agar tidak menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi yang dapat saja menimbulkan potensi kecelakaan berkendara. Bahwa tindakan Terdakwa mencengkram bagian lengan kiri Saksi



korban saat itu adalah merupakan tindakan yang seponatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan darurat, di mana apabila Terdakwa tidak mencegah Saksi korban saat itu dalam mengemudi/menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi dan di luar kontrol hingga keberadaan mobil masuk pada jalur yang berlawanan yakni jalur kanan (dari Balikpapan ke Samarinda), maka dapat saja akan dimungkinkan timbulnya potensi kecelakaan berkendara, apalagi Saksi korban saat mengemudi mobilnya dalam keadaan emosional oleh karena rasa cemburu Saksi korban yang tidak jelas terhadap Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa mencengkram bagian kiri lengan Saksi korban tidaklah dilatarbelakangi oleh niat jahat Terdakwa, melainkan oleh suatu keadaan darurat yang memaksa Terdakwa bertindak mencengkram lengan bagian kiri Saksi korban hingga kemudian Terdakwa mampu menghentikan Saksi korban yang saat itu mengendarai/menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi dan tidak terkontrol. Bahwa berdasarkan hal itu pula, maka tidaklah tepat upaya Terdakwa dengan tujuan mencegah bahaya yang lebih besar agar Saksi korban dan Terdakwa yang saat kejadian berada dalam satu mobil hingga selamat sampai tujuan di Samarinda, kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa harus dipidana. Dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan: *Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana*. R. Soesilo menerjemahkan mengenai Overmacht: *"Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dipidana"* (Vide: R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1983, halaman 54) dan dalam Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP menjelaskan bahwa Overmacht itu disebut sebagai: *"Penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya."*;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengantar Sdri. IKA NUR AIDA ke RS AWS Samarinda dan sebelumnya setelah kejadian lengan kiri Sdri. IKA NUR AIDA tidak lebam/memar dan juga 2 hari sebelum kejadian Terdakwa mencengkram tangan kiri Sdri. IKA NUR AIDA, Sdri. IKA NUR AIDA mengaku kepada Terdakwa ada jatuh di kamar mandi. Dan keterangan Sdri. IKA NUR AIDA jatuh di kamar mandi tersebut



telah sesuai pula dengan keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO, yang dalam keterangannya di muka persidangan, menyebutkan, “Bahwa pengakuan Sdri. IKA lengan sebelah kiri lebam karena jatuh” dan “bahwa Sdri. IKA menerangkan pada saat itu jatuhnya di kamar mandi”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkannya secara cermat dan teliti serta bijaksana terhadap fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan;

2) Keberatan terhadap keterangan Saksi korban IKA NUR AIDA dan Saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN di muka persidangan:

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tidak cermat dan teliti menjadikan fakta hukum terhadap keterangan Saksi Korban Sdri. IKA NUR AIDA dan keterangan saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg, halaman 4 dan halaman 6). Adapun keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi korban Sdri. IKA NUR AIDA dan keterangan saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN, adalah sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Sdri. IKA NUR AIDA yang menyebut, Terdakwa telah melakukan pemukulan lengan kiri secara terus menerus hingga mengakibatkan luka lebam di bagian lengan kiri Sdri. IKA NUR AIDA dan Terdakwa dituduh memukul di bagian kepala bagian kiri belakang;

Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap keterangan Sdri. IKA NUR AIDA tersebut, oleh karena keterangan tersebut tidaklah benar. Bahwa latar belakang kejadian antara Terdakwa dengan korban adalah masalah kecemburuan korban terhadap Terdakwa yang oleh korban tanpa ada bukti menyebut Terdakwa sedang dekat dengan wanita lain, yang selanjutnya korban yang sedang membawa (menyetir) mobil dengan rasa cemburunya yang tidak jelas dari Balikpapan menuju Samarinda yang saat itu Terdakwa berada di dalam mobil yang dikendarai atau disetir oleh korban sendiri dengan kecepatan tinggi dan tidak terkontrol hingga kendaraan yang disetir oleh korban berada di jalur berlawanan, maka dengan inisiatif Terdakwa yang saat itu melihat langsung dan berada disamping korban dalam satu mobil menahan tangan korban dengan mencengkram agar menghentikan kendaraan



yang disetirnya hingga kemudian Terdakwa yang mengambil-alih posisi untuk menyetir hingga selamat sampai tujuan di Samarinda;

Bahwa apabila pengakuan korban bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban, maka jelas keterangan korban tersebut adalah bertentangan dengan keterangan Saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO yang pernah melakukan pemeriksaan pada korban tepatnya pada tanggal 01 November 2019 yang saat itu diantar oleh Terdakwa sendiri bersama keluarga korban, yang mana dalam keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan, menyebutkan, "*Bahwa pengakuan Sdri. IKA lengan sebelah kiri lebam karena jatuh*" dan "*bahwa Sdri. IKA menerangkan pada saat itu jatuhnya di kamar mandi*";

- Bahwa selain itu, keterangan saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN, yang di muka persidangan telah menerangkan bahwa "*Saksi melihat adanya luka lebam di lengan kiri, siku, dan pergelangan tangan kiri yang diakibatkan oleh pukulan Terdakwa*";

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa sangat keberatan, oleh karena saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN tidak ada di dalam mobil bersama Korban dan Terdakwa serta saksi tidak pernah pula melihat langsung adanya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Korban, saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN dalam keterangannya hanya berdasarkan cerita korban. Oleh karena saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN sendiri tidak pernah melihat saat kejadian sebenarnya dan selain itu saksi tidak ada di tempat kejadian, maka keterangan saksi yang tidak melihat dan mengetahui langsung suatu kejadian yang sebenarnya serta hanya berdasarkan cerita korban, maka menurut hukumnya keterangan saksi yang tidak mengetahui langsung suatu peristiwa adalah tidak sah untuk dijadikan sebagai fakta hukum, apalagi dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; Bahwa mengenai saksi yang tidak melihat langsung suatu peristiwa/kejadian tentunya bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang menyebutkan: *saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu*



perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

- Bahwa mengenai keterangan YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN seharusnya *Judex Factie* Tingkat Pertama lebih cermat dan teliti terhadap keterangan saksi yang tidak melihat langsung suatu peristiwa/kejadian sebenarnya. Keterangan saksi yang hanya mendengar dari cerita tanpa melihat langsung kejadian (*Testimonium de auditu*) tentunya tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga berdasarkan hal tersebut dan kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan, yang telah menerangkan, "*Bahwa pengakuan Sdri. IKA lengan sebelah kiri lebam karena jatuh*" dan kemudian diterangkan pula oleh saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan "*bahwa Sdri. IKA menerangkan pada saat itu jatuhnya di kamar mandi*", maka berdasarkan hal-hal dan keterangan tersebut tidaklah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban, sehingga luka lebam pada bagian tangan kiri korban yang dituduhkan kepada Terdakwa oleh karena akibat pemukulan Terdakwa adalah tidak terbukti, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur bahwa Terdakwa telah melakukan enganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP tidaklah pula terbukti;

3) Keberatan belum dipertimbangkannya secara sempurna keterangan Saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO:

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO yang telah digali oleh Penasihat Hukum di persidangan (*Vide: Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 2 Februari 2021*), yang mana dalam keterangan-keterangannya, telah disampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pada korban tepatnya pada tanggal 01 November 2019 diantar oleh Terdakwa bersama keluarga korban;
- Bahwa seingat saksi pemeriksaan terhadap korban ruang Sakura sekitar pukul 21.40 WITA;
- Bahwa pada lengan kiri korban terdapat lebam warna biru keunguan selanjutnya korban menjelaskan lebam biru pada lengan kiri oleh karena korban jatuh di kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebam pada lengan kiri korban pada saat dilakukan pemeriksaan sudah berwarna biru agak biru;
- Bahwa untuk hasil rontgen lengan korban normal atau tidak ditemukan kelainan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan antara lebam biru keunguan pada lengan kiri korban dengan gejala mual, muntah, nyeri ulu dan sakit kepala oleh karena untuk sakit *syndrome dyspepsia* bisa diakibatkan dari stres dan telat makan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO terbukti bahwa tidak terdapat atau adanya luka berat maupun luka serius pada tangan korban yang dapat berakibat korban tidak dapat beraktivitas;

Bahwa selain itu, apabila dicermati dengan peristiwa waktu kejadian yakni tanggal 1 Nopember 2019 dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor Res.1.6/86/XI/2019/Rumkit, tanggal 2 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Anna Haryati, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, maka tentunya terdapat jeda waktu yang lama antara waktu saat kejadian dengan tanggal *Visum et Repertum*, maka dengan demikian apakah dapat dipastikan bahwa hasil *Visum et Repertum* tersebut berkaitan dengan tindakan Terdakwa mencengkram tangan korban? Dan selain itu pula, apabila luka tersebut sebagaimana disimpulkan dalam *Visum et Repertum* diakibatkan kekerasan “benda tumpul”, maka tentunya Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan dapat membuktikan “benda tumpul” dimaksud yang digunakan oleh Terdakwa dalam memukul korban. Namun, dalam faktanya, selama di persidangan tidak pernah ada dibuktikan yang dimaksud “benda tumpul” oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disimpulkan dari hasil *Visum et Repertum* dan tidak ada pula secara gamblang berdasarkan *Visum et Repertum* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “benda tumpul”, termasuk pula membuktikan mengenai keterangan dari hasil *Visum et Repertum* bahwa luka lebam pada korban telah mengakibatkan penyakit/halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari?;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak cermat dan teliti dalam menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyebut bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban yang akibatnya lengan kiri Korban lebam;

Bahwa selanjutnya, mengenai luka lebam di bagian lengan kiri korban di muka persidangan tidak pernah pula dibuktikan apakah luka lebam tersebut diakibatkan oleh Terdakwa yang mencengkram tangan korban? Sementara mencermati kembali keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan (*Vide: Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg, halaman 7*), yang menerangkan, “Bahwa pengakuan Sdri. IKA lengan sebelah kiri lebam karena jatuh” dan “bahwa Sdri. IKA menerangkan pada saat itu jatuhnya di kamar mandi” dan dikaitkan pula tidak pernah adanya dibuktikan dan dijelaskan maksud “Benda Tumpul” di muka persidangan sebagaimana kesimpulan *Visum et Repertum* yang mana luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, maka jelas pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut tidaklah obyektif dan rasional mempertimbangkan yang pada pokoknya Terdakwa memukul korban hingga luka lebam. Oleh karena, tidak pernah dibuktikan secara kongkrit dan obyektif mengenai apakah luka lebam pada bagian lengan kiri saksi korban adalah merupakan akibat cengkraman tangan Terdakwa? Dan apabila dikaitkan pula dengan keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan, yang menerangkan, “Bahwa pengakuan Sdri. IKA lengan sebelah kiri lebam karena jatuh” dan “bahwa Sdri. IKA menerangkan pada saat itu jatuhnya di kamar mandi”, maka apabila dikaitkan pula dengan hasil *Visum et Repertum* yang dalam kesimpulannya hanya menerangkan bahwa luka lebam diakibatkan kekerasan benda tumpul dan di muka persidangan tidak pernah pula adanya bukti dan termasuk keterangan kongkrit mengenai “benda tumpul” yang dimaksud sebagaimana hasil kesimpulan *Visum et Repertum*, maka berdasarkan hal-hal tersebut jelas tidaklah dapat dibuktikan secara kongkrit dan obyektif bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga berakibat luka lebam pada bagian lengan kiri Saksi korban Sdri. IKA NUR AIDA. Sementara itu, mengenai keterangan saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN yang mana menyebutkan luka pada bagian lengan kiri korban adalah akibat pukulan Terdakwa, haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum oleh karena saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN sendiri tidak pernah melihat langsung peristiwa/kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Terdakwa, melainkan saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti ZAINUDDIN dalam keterangannya di muka persidangan mengenai pemukulan hanya mendengar cerita;

Bahwa mengenai barang bukti adanya hasil pemeriksaan EEG di Klinik Matahai Samarinda tertanggal 14 Februari 2020 dan hasil pemeriksaan CT Scan kepala di RS Dirgahayu Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020, tidak pernah dibuktikan secara kongkrit dan obyektif apakah hasil pemeriksaan EEG dan CT Scan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mencengkram bagian lengan kiri korban? Dan apabila mencermati tanggal kejadian dengan hasil pemeriksaan EEG dan ST Scan pada tanggal 14 Februari 2020 tentunya terdapat jarak waktu yang lama dan sementara itu berdasarkan keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan, yang menerangkan, *"Bahwa pengakuan Sdri. IKA lengan sebelah kiri lebam karena jatuh"* dan *"bahwa Sdri. IKA menerangkan pada saat itu jatuhnya di kamar mandi"*, serta keterangan saksi Dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO yang telah digali oleh Penasehat Hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa, *tidak ada hubungan antara lebam biru keunguan pada lengan kiri korban dengan gejala mual, muntah, nyeri ulu dan sakit kepala oleh karena untuk sakit syndrome dyspepsia bisa diakibatkan dari stres dan telat makan*;

4) Keberatan terhadap penerapan Pasal 351 ayat (1) terhadap Terdakwa:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dan teliti terhadap penerapan Pasal 351 ayat (1) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah obyektif dan rasional, mengingat korban sendiri terbukti tidak mengalami luka serius dan luka berat yang kemudian menyebabkan korban tidak dapat beraktivitas. Dan hal tersebut telah pula disampaikan dalam keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan, *"Bahwa setelah di ronsen pada bagian lengan hasilnya normal dan tidak ditemukan kelainan"* dan juga saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan telah pula menerangkan, *"Bahwa saksi Sdri. IKA tidak memerlukan perawatan khusus dan tidak perlu rawat inap"*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka yang dimaksud penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdapat lebam bagian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR



lengan kiri saksi korban dan dikaitkan sebagaimana pula keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan, yang telah menerangkan, *bahwa setelah di ronsen pada bagian lengan hasilnya adalah normal dan tidak ditemukan kelainan dan korban tidak memerlukan perawatan khusus dan tidak perlu rawat inap*, adalah bukanlah penganiayaan berat, melainkan yang tepat terhadap penerapan Pasal KUHP atas akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan, bukan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP disebutkan:

(1). *Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*

5) Keberatan terhadap tidak dipertimbangkannya secara arif dan bijaksana terhadap Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Korban:

Bahwa Terdakwa sangat keberatan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap Surat Kesepakatan dan Perdamaian tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Saksi korban IKA NUR AIDA dan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN, yang mana pada pokoknya antara Terdakwa dan korban telah terjadi kesepakatan untuk berdamai terkait kejadian cekcok oleh kedua belah pihak. (Vide: Lampiran Bukti pada Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa tanggal 2 Februari 2021);

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan atau Perdamaian tanggal 27 November 2019 tersebut, maka menurut hukumnya antara Sdri. IKA NUR AIDA (korban) dan Sdr. MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN (Terdakwa) tentunya telah mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya dan hal ini berlaku pula sebagai hukum pagi yang membuatnya yakni Sdri. IKA NUR AIDA (korban) dan Sdr. MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN (Terdakwa) sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;



Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut, maka menurut hukumnya, jika terjadi perselisihan para pihak harus tunduk pada hukum keperdataan, bukan pidana. Karena itu pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 14 yang berpendapat *bahwa mengenai kesepakatan tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan perbuatan Terdakwa telah terbukti oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan*, tentunya adalah merupakan pendapat yang tidak benar secara hukum dan tidak bijaksana. Seharusnya *Judex Factie* Tingkat Pertama dapat lebih arif menilai dan mempertimbangkan Surat Kesepakatan dan Perdamaian tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Korban IKA NUR AIDA dan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN, bukan sebaliknya mengenyampingkannya;

6) Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menghukum Terdakwa tidak mempertimbangkan mengenai keadaan korban yang tidak ada halangan untuk melakukan aktivitas:

Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan putusan hukum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Putusan tersebut apabila dibandingkan dengan luka lebam dan fakta keadaan pada Saksi korban di mana tidak terdapatnya luka berat dan luka serius serta Saksi Korban yang tidak ada halangan melakukan aktivitas tentunya tidaklah adil bagi Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Bahwa apabila mencermati contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/PID.B/2013/PN-BNA. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa terdakwa memukul kedua lengan saksi dengan menggunakan gagang sapu. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit kedua lengannya dan terdapat memar kebiru merahan pada kedua lengan saksi. Akibat perbuatannya ini, terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.¹

¹ Vide: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523b57c3cd31/memukul-hingga-memar-biru--termasuk-penganiayaan-berat-atau-ringan/>, diakses pada 19 Februari 2021.



Bahwa kemudian mencermati contoh kasus lain juga dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 25/PID/2011/PT BABEL. Dalam pemeriksaan di pengadilan berdasarkan visum diketahui bahwa terdapat luka memar berwarna biru di kepala, tampak luka memar berwarna biru kemerahan di kepala bagian belakang, dan tampak luka memar di lengan belakang sebelah kanan berwarna biru. Luka ini disebabkan karena terdakwa memukul ke arah kepala saksi berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal. Akhirnya, hakim menghukum terdakwa atas dasar tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama tiga bulan.²

Bahwa berdasarkan contoh kasus tersebut dan dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg, tentunya putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Penutup:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut terbukti tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Adapun hal-hal yang tidak dipertimbangkan secara cermat, teliti, obyektif dan rasional serta bijaksana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara obyektif dan rasional merumuskan mengenai unsur melakukan penganiayaan, di mana Terdakwa disebutkan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban hingga lebam. pemukulan yang dimaksud dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban? Dan apakah ada bukti saksi yang dihadirkan di muka persidangan melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hingga lebam lengan bagian kiri Saksi Korban?;
2. Tujuan Terdakwa mencengkram bagian lengan kiri Saksi korban (Sdri. IKA NUR AIDA) adalah dalam rangka mencegah agar tidak terjadinya potensi kecelakaan dalam berkendara yang saat itu Saksi korban dalam menyetir mobil dengan kecepatan tinggi dan di luar kontrol hingga mobil berada di lajur berlawanan. Hal inilah alasan mengapa Terdakwa harus bertindak mencengkram tangan Saksi korban Sdri. IKA NUR AIDA tujuannya adalah mencegah potensi bahaya yang lebih besar dari akibat cara Saksi korban menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga berada di jalur

² Vide: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523b57c3cd31/memukul-hingga-memar-biru--termasuk-penganiayaan-berat-atau-ringan/>, diakses pada 19 Februari 2021.



berlawanan. Selain itu tentunya, tujuan Terdakwa mencegah Saksi Korban agar tidak terlalu cepat membawa mobilnya adalah untuk melindungi keselamatan bagi pengguna jalan dan pengendara lain;

3. Keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan, menerangkan, *"Bahwa pengakuan Sdri. IKA lengan sebelah kiri lebam karena jatuh"* dan *"Bahwa Sdri. IKA menerangkan pada saat itu jatuhnya di kamar mandi"* serta *"Bahwa setelah di ronsen pada bagian lengan hasilnya normal dan tidak ditemukan kelainan"* dan juga saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan telah pula menerangkan, *"Bahwa saksi Sdri. IKA tidak memerlukan perawatan khusus dan tidak perlu rawat inap"*;
4. Keterangan saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN yang mana menyebutkan luka pada bagian lengan kiri korban adalah akibat pukulan Terdakwa, mengenai keterangan tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum oleh karena saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN sendiri tidak pernah melihat langsung peristiwa / kejadian yang sebenarnya, melainkan saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN hanya mendengar cerita;
5. Hasil *Visum et Repertum* menyimpulkan luka lebam diakibatkan kekerasan benda tumpul. Namun, di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan adanya *"benda tumpul"* yang digunakan oleh Terdakwa, demikian pula mengenai maksud *"benda tumpul"* tidak pernah diterangkan secara gamblang apakah yang dimaksud dengan *"benda tumpul"* tersebut. Selain itu, luka lebam yang diakibatkan pemukulan tidak pernah dibuktikan apakah luka lebam pada Saksi korban adalah akibat cengkraman tangan Terdakwa;
6. Bahwa selama persidangan terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak pernah membuktikan secara kongkrit dan rasional adanya bukti luka berat dan luka serius pada Saksi korban, melainkan hanya luka lebam, yang mana menurut keterangan Terdakwa yang didapat dari keterangan Saksi korban sendiri luka lebam tersebut diakibatkan jatuh di kamar mandi dan keterangan Terdakwa tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi dr. ADITYA WISNU PRATAMA Bin SUPRATOMO di muka persidangan, yang menerangkan, *"Bahwa pengakuan Sdri. IKA lengan sebelah kiri lebam karena jatuh"* dan *"Bahwa Sdri. IKA menerangkan pada saat itu jatuhnya di kamar mandi"*;



7. Mengenai keterangan adanya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban. Bahwa mengenai keterangan tersebut hanya diterangkan oleh Saksi korban Sdri. IKA NUR AIDA sendiri tanpa ada keterangan saksi lainnya yang secara nyata melihat langsung saksi korban dipukul oleh Terdakwa. Dan apabila mencermati saksi lainnya, maka terbukti bahwa tidak ada keterangan saksi lainnya yang menerangkan secara kongkrit dan obyektif bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Sdri. IKA NUR AIDA. Dan mengenai keterangan saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN yang menyebut bahwa luka lebam pada saksi korban diakibatkan oleh pukulan Terdakwa, tidaklah dapat keterangan tersebut dijadikan sebagai fakta hukum, oleh karena saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN tidak pernah melihat langsung kejadian/peristiwa yang sebenarnya, melainkan saksi YULIA ANDRIYANI LESTARI Binti ZAINUDDIN dalam keterangannya hanya berdasarkan dari cerita;
8. Antara Saksi korban IKA NUR AIDA dan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN telah terjadi perdamaian sebagaimana adanya Surat Kesepakatan tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. IKA NUR AIDA dan Sdr. MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN, yang mana pada pokoknya antara Sdri. IKA NUR AIDA (Saksi korban) dan Sdr. MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN (Terdakwa) telah terjadi kesepakatan untuk berdamai terkait kejadian cekcok oleh kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa perbuatan dan kesalahan Pembanding secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Karena itu berdasarkan keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar dapat kiranya memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, dan apabila perlu demi kebenaran dan keadilan, agar persidangan dalam perkara ini digelar kembali di tingkat banding untuk menguji kembali fakta-fakta yang sebenarnya, agar kebenaran dan keadilan hukum dapat benar-benar dirasakan oleh pencari keadilan. Dan selanjutnya terhadap keberatan-keberatan tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk dapat memberikan Putusannya sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg, tanggal 11 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya dan juga terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) KUHAP, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding tersebut dalam tenggang 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg masing-masing tanggal 22 dan 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ini, adalah Putusan Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 Februari 2021, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 17 dan 18 Februari 2021, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 233 KUHAP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang-waktu, tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan yang juga sebagai *judex facti* selanjutnya juga akan memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari **dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 Februari 2021 Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR



selanjutnya mempertimbangkan perkara banding ini sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan menuntut antara lain agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa bukti-bukti dan menemukan fakta-fakta yang ada kemudian dalam pertimbangan yang dibuat dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dengan mengajukan permohonan pemeriksaan banding dengan disertai alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, demikian juga Penuntut Umum juga mengajukan permohonan pemeriksaan banding namun Penuntut Umum tidak ada menyertakan memori banding yang memuat alasan-alasan keberatannya dan juga tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 Februari 2021 Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan putusan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dengan mengkaitkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan diperkuat dengan hasil visum et repetum dari RS Bhayangkara Balikpapan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang antara lain:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa telah memukul terus menerus terhadap lengan kiri dan kepala saksi korban Ika Nur Aida, yang benar Terdakwa adalah mencengkeram tangan kiri korban yang dilakukan dalam keadaan darurat karena korban mengemudikan mobil dengan sangat kencang sehingga bisa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR



membahayakan keselamatan, dengan demikian tindakan Terdakwa ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

2. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi korban Ika Nur Aida yang menyatakan Terdakwa terus menerus telah memukul lengan korban, ini tidak benar karena Terdakwa tidak memukul melainkan hanya mencengkeram, dan keterangan saksi Yulia Andriyani Lestari yang menyatakan luka lebam di tangan kiri korban akibat pemukulan oleh Terdakwa, ini tidak benar karena saksi tidak tahun sendiri kejadiannya;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkannya keterangan saksi dokter Aditya Wisnu Pratama yang menyatakan luka lebam pada tangan kiri saksi korban akibat jatuh di kamar mandi;
4. Bahwa hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara Balikpapan tidak dapat dijadikan dasar karena visum dibuat tanggal 2 Desember 2019 dan kejadiannya tanggal 1 November 2019 sehingga rentang waktunya sudah terlalu lama;
5. Bahwa keberatan jika terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, seharusnya Pasal 352 ayat (1) KUHP;
6. Bahwa Terdakwa keberatan karena surat perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dengan saksi korban tidak dipertimbangkan secara arif dan bijaksana;
7. Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan putusan yang tidak mempertimbangkan keadaan korban yang tidak ada halangan untuk beraktifitas;

Menimbang, bahwa tentang keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan pemukulan secara terus menerus terhadap lengan kiri saksi korban dan juga kepala belakang bagian kiri, melainkan hanya mencengkeram saja, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat diterima karena dari hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara tanggal 2 Desember 2019 Nomor Res.1.6/86/XI/2019 disimpulkan bahwa korban Ika Nur Aida menderita luka memar akibat kekerasan benda tumpul, di samping itu juga jika diteliti foto-foto kondisi korban yang dilampirkan dalam berkas perkara bundel A Nampak bahwa memar dan lebam pada lengan korban bukan menunjukkan bekas cengkeraman, dan ditambah lagi dalam persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangan para saksi, termasuk keterangan saksi korban dan saksi Yulia Andriyani Lestari, sehingga keberatan tersebut harus ditolak;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang keterangan dokter Aditya Wisnu Pratama perihal keadaan lebam biru pada lengan korban karena jatuh di kamar mandi, itu tidak dapat dijadikan dasar karena itu hanya pengakuan korban yang sangat mungkin dilakukan untuk menutupi fakta yang sebenarnya;
- Bahwa tentang hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara tanggal 2 Desember 2019 Nomor Res.1.6/86/XI/2019 yang terlalu lama dibuat dari saat kejadian, juga tidak dapat diterima karena visum tersebut justru dibuat oleh RS milik institusi tempat Terdakwa sehingga tidak layak untuk disangsikan kebenarannya;
- Bahwa tentang keberatan terhadap penerapan Pasal 352 ayat (1) KUHP, juga harus dikesampingkan karena ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pasal tersebut dapat dibuktikan, termasuk kondisi korban yang tidak ada halangan untuk beraktifitas;
- Bahwa tentang keberatan tidak dipertimbangkannya surat perdamaian, juga harus dikesampingkan karena perdamaian tidaklah menghapuskan pidana tetapi hanya meringankan hukuman belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap kualifikasi penerapan pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan setelah Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dari fakta-fakta dan kondisi yang terjadi dalam perkara ini, antara lain Terdakwa seorang anggota polisi dan diantara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian yang belum dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat akan memberikan pengurangan hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga akan seperti yang dicantumkan dalam amar putusan, yang demikian tersebut dianggap sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan lainnya dalam perkara ini dinilai sudah tepat dan dapat dipertahankan kecuali tentang perintah melakukan penahanan yang ditetapkan bersama dengan penjatuhan putusan karena perintah tersebut akan menjadi sia-sia jika ada upaya hukum terhadap putusan a quo, ini lebih tepat jika ditetapkan tersendiri sebelum pengucapan putusan, untuk itu perintah tersebut harus ditiadakan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 11 Februari 2021 Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg tersebut patut untuk dirubah sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan penahanan dalam amar putusan, sehingga akan menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 11 Februari 2021 Nomor 409/Pid.B/2020/PN Trg yang dimohonkan banding sepanjang tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN BIN ALFIAN SYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 - 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil Visum et Repertum Nomor Res.1.6/86/XI/2019/Rumkit, tanggal 2 Desember 2019;
 - Surat Pernyataan tanggal 27 November 2019;
 - Foto bekas luka penganiayaan pada tanggal 1 November 2019;
 - Hasil rontgen lengan bagian kiri pada saat pemeriksaan di RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
 - Surat Keterangan Istirahat a.n. IKA NUR AIDA dikeluarkan oleh RS AWS Samarinda tanggal 1 November 2019;
 - Hasil Pemeriksaan EEG di Klinik Matahai Samarinda pada tanggal 14 Februari 2020;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pada saat pemeriksaan EEG dan CT Scan kepala pada tanggal 14 Februari 2020;
- Hasil Pemeriksaan CT Scan kepala di RS Dirgahayu Samarinda pada tanggal 14 Pebruari 2020;

terlampir dalam berkas perkara;

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** oleh kami **Sugiyanto, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.** dan **Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Andrie Zulkarnain, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrie Zulkarnain, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

